

BELA NEGARA

Oleh;
Dasman

JAKARTA

BELA NEGARA

Oleh: Dasman¹

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara, sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, adalah

1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
2. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

¹ Disampaikan dalam kegiatan PKKMB Akademi Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Jakarta TA. 2020/2021

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

3. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pandangan hidup tersebut di atas, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip:

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman;
2. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan;
3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai

tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai;

4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensive aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain;
5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan;
6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial.

Pertahanan negara Republik Indonesia dapat diwujudkan dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia melalui upaya bela negara

B. Dasar Hukum Bela Negara

1. UUD 1945

- a. Pasal 27 Ayat (3) : "Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara".
 - b. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) : "Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung".
2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B : "Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
 3. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1): "Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara".

C. Pengertian Bela Negara

Sebelum kita mendefinisikan bela negara ada baiknya kita pahami dulu pengertian pertahanan negara, karena bela negara merupakan wujud untuk mempertahankan negara.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara).

Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. (Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)

D. Nilai-Nilai Dalam Bela Negara

1. Cinta Tanah Air.
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara.
3. Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara.
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara.
5. Memiliki kemampuan awal Bela Negara secara Psikis maupun Fisik.

E. Wujud Pembelaan Negara

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan kewarganegaraan;
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib;

4. Pengabdian sesuai dengan profesi, yaitu pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya (Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara beserta Penjelasannya).

F. Kesimpulan

1. Bela Negara merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Republik Indonesia;
2. Nilai yang terkandung dalam bela negara meliputi cinta Tanah Air, sadar Berbangsa dan Bernegara, Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dan memiliki kemampuan awal Bela Negara secara Psikis maupun Fisik
3. Bagi mahasiswa keikutsertaan dalam bela negara dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan.